

Nomor : KSEI-18067/JKU/0726
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

9 Juli 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Sukarela atas saham PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Inti Mas Bangun Sejahtera (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Sukarela PT Ketrosden Triasmitra Tbk sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Sukarela

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Sukarela

Sebanyak-banyaknya 994.442.000 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per Saham, yang mewakili 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Ketrosden Triasmitra Tbk, dengan harga penawaran sebesar Rp523 (lima ratus dua puluh tiga Rupiah) untuk setiap sahamnya. Dengan demikian. Nilai Penawaran Tender Sukarela adalah sebanyak-banyaknya Rp520.093.166.000 (lima ratus dua puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah).

2. Periode Penawaran Tender Sukarela

Periode Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 7 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB.

3. Pemohon Yang Berhak

Pemegang Saham yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah Pemegang Saham yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela ini sebelum Tanggal Penutupan ("Para Pemohon", masing-masing disebut sebagai "**Pemohon**"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai Pemegang Saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk Pemegang Saham yang memiliki Saham dengan warkat (*scrip*) dan berniat untuk menawarkan Sahamnya kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib:

<AAP/Tender Offer> | Halaman 1/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaian terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

- a. memastikan dan mengonfirmasikan sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;
- b. membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI dan mengonversikan Saham dengan warkat (*scrip*) tersebut menjadi Saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
- c. memastikan dan mengonfirmasikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif dilakukan melalui perusahaan efek atau bank kustodian, di mana Pemegang Saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- d. memastikan bahwa seluruh Saham yang dimiliki Pemohon berbentuk tanpa warkat (*scripless*); dan
- e. sepenuhnya menanggung biaya konversi saham.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon yang memiliki Saham dengan warkat (*scrip*) dan berniat untuk mengonversikan Saham menjadi bentuk tanpa warkat (*scripless*), wajib memastikan bahwa Saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah konversi Saham.

Setiap Pemohon yang memiliki Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI (*scripless*) dan bermaksud mengikuti Penawaran Tender Sukarela, diminta untuk menginstruksikan kepada perusahaan efek atau bank kustodian di mana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pemblokiran Saham yang akan diikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela melalui sistem C-BEST KSEI dengan melampirkan salinan FPTs dan bukti pengiriman/penerimaan FPTs kepada BAE. Jumlah Saham yang diblokir bersifat final dengan demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela untuk melakukan pembelian atas Saham tersebut.

4. **Formulir Penawaran Tender Sukarela**

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini dan FPTs.

Setiap FPTs yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTs dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

Para Pemohon dapat memperoleh FPTs dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan email kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7

Jl. H. Fachrudin No.19

Jakarta 10250

Telepon: (021) 392 2332

Website: www.sinartamagunita.co.id

Email: helpdesk1@sinartama.co.id

FPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Tambahan Informasi atas Pernyataan VTO ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam VTO.

5. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Sukarela

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon wajib mengajukan permohonan Penawaran Tender Sukarela kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Pemohon Penawaran Tender Sukarela dapat memperoleh FPTS dengan mengirimkan email kepada BAE dengan alamat email helpdesk1@sinartama.co.id
- b. Pemohon selanjutnya wajib menginstruksikan kepada perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemohon membuka sub rekening efeknya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada Tanggal Penutupan pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Blocked for CA*" oleh karena itu Saham yang telah diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek atau bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam nomor 5 di bawah ini.
- c. FPTS wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE dan dilengkapi dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham Individual
 - fotokopi dari kartu tanda penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku; atau
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham asing;
 - ii. Pemegang Saham Institusi
 - fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris; dan
 - fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berwenang mewakili Pemegang Saham institusi; atau
 - fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.

- iii. dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa asli yang ditandatangani oleh Pemohon dan penerima kuasa, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan dokumen Pemohon pendukung yang terkait.
 - iv. bukti pemblokiran saham dalam rangka kepesertaan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH yang diterbitkan oleh perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemohon membuka sub rekening efeknya yang telah distempel oleh perusahaan efek atau bank kustodian tersebut.
- (Dokumen pada angka (i) sampai dengan (iv) di atas selanjutnya disebut sebagai "Permohonan Penawaran Tender Sukarela").
- d. Setiap akhir Hari selama Periode Penawaran Tender Sukarela, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang Sahamnya telah berstatus "*Blocked for CA*" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.
 - e. BAE akan memberikan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Sukarela, yang dikirimkan melalui email kepada Pemohon, dan memberikan konfirmasi melalui email atas formulir yang dikirimkan secara fisik.
 - f. Dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir, KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Untuk selanjutnya, daftar Para Pemohon akan diverifikasi oleh BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan Saham dalam Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan sebelumnya.
 - g. Setelah Permohonan Penawaran Tender Sukarela telah diperiksa, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela akan memberikan konfirmasi melalui Perusahaan Efek Yang Ditunjuk kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan Saham dari rekening yang diblokir ke rekening efek atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela.

6. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon

Setiap saat setelah dimulainya Periode Penawaran Tender Sukarela sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela yaitu tanggal 7 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Sukarela dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemohon membuka sub rekening efeknya dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Sukarela harus membatalkan instruksi CASH pada *event* TEND di C-BEST melalui perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemohon membuka sub rekening efeknya. Instruksi CASH pada *event* TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "*Blocked for CA*" menjadi "*Available*".

7. **Penjatahan**

Dalam hal Saham yang ditawarkan untuk dijual melebihi 994.442.000 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu) Saham, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela akan melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi dari masing-masing pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di BEI tanpa pecahan.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela telah menunjuk akuntan untuk melakukan audit khusus atas kewajaran pelaksanaan penjatahan dan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penjatahan berakhir.

8. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari rekening penampungan ke rekening efek atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela pada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana bersih (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* ke setiap sub rekening efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) perusahaan efek atau bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. **Biaya transaksi**

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela akan dibayarkan kepada Pemohon tersebut setelah dikurangi komisi, biaya transaksi BEI, dan semua pajak yang berlaku yang berkaitan dengan pembayaran. Para Pemohon yang disetujui ikut serta Penawaran Tender Sukarela akan menanggung biaya komisi, biaya BEI, dan semua pajak yang berlaku sebesar 0,2500% (nol koma dua lima nol nol persen) dari Harga Penawaran Tender Sukarela.

10. **Pengembalian Saham Yang Ditawarkan Dalam Penawaran Tender Sukarela**

Penyelesaian Penawaran Tender Sukarela ini tunduk pada persyaratan khusus sebagai berikut: total jumlah Saham yang ditender oleh Para Pemohon kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela berdasarkan Penawaran Tender Sukarela mewakili paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen)

<AAP/Tender Offer> | Halaman 5/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaian terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran (yaitu, paling sedikit sebanyak 994.442.000 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu) Saham (selain saham hasil pembelian kembali yang dimiliki oleh Perusahaan Sasaran) yang dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. Dalam hal persyaratan khusus dimaksud tidak terpenuhi, maka Penawaran Tender Sukarela akan berakhir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK No. 54/2015, Saham yang ditawarkan oleh Para Pemohon wajib dikembalikan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) Hari setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir.

11. **Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela**

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat pada 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pembayaran Penawaran Tender Sukarela berakhir.

12. **Perusahaan Efek yang Ditunjuk**

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18,19,20

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52

Jakarta Selatan 12190 - Indonesia

Telepon: (021) 2924 9088

Faksimili: (021) 2924 9150

Website: www.trimegah.com

Email: corporate.secretary@trimegah.com

Tugas utama Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Tender Sukarela adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Sukarela termasuk untuk

- (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui;
- (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan
- (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Sukarela atas Saham PT Inti Bangun Sejahtera Tbk:

9 Juli – 7 Agustus 2026	Periode Penawaran Tender Sukarela Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
10 Agustus 2026	Tanggal Penjatahan
12 Agustus 2026	Tanggal Pengembalian Saham yang Tidak Dibeli
14 Agustus 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Nina Pratama

Kanit. Tindakan Korporasi

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Ketrosden Triasmitra Tbk;
4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
5. PT Sinartama Gunita.